

PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU  
TERHADAP PEMBAJAKAN LAGU DI APLIKASI SPOTIFY  
DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENHUI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ALFIAN CHAFIDZ ALMACHBUBI

20103080019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
DOSEN PEMBIMBING:  
A. HASHFI LUTHFI, M.H.  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025

## ABSTRAK

Penelitian mengenai perlindungan hukum pencipta atas pembajakan lagu di DSP (*Digital Streaming Platform*), seperti Spotify telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian ini masih berfokus pada pembagian royalti yang tidak diterima pencipta lagu. Penelitian yang membahas perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam menghadapi pembajakan karya musik di platform Spotify masih tergolong jarang. Hak cipta, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karyanya. Hak eksklusif tersebut meliputi hak moral, yang melindungi reputasi dan nama baik pencipta, serta hak ekonomi yang memberikan pencipta manfaat finansial dari karyanya. Sayangnya, praktik pengunggahan ulang lagu oleh pihak yang tidak mencantumkan nama pencipta asli di Spotify semakin marak terjadi. Praktik ini mengakibatkan pelanggaran hak cipta yang tidak hanya melanggar hak moral pencipta, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yang memfokuskan pada penggalian dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis serta literatur yang relevan dengan topik yang diulas. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif, mengacu pada peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Penelitian ini juga menggunakan teori perlindungan hukum *Fitzgerald* sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo sebagai kerangka analisis untuk menilai tentang perlindungan secara preventif dan represif. Teori Efektifitas Hukum *Lawrence M Friedman* dengan 3 (tiga) struktur hukum yang harus terpenuhi agar hukum tersebut menjadi efektif meliputi *Legal Structure*, *Legal Substance*, *Legal Culture*. Penerapan teori *Maṣlahah Mursalah* sebagai konsep penting dalam hukum Islam berkaitan dengan pertimbangan kemaslahatan atau manfaat umum dalam perlindungan hukum pencipta atas pembajakan karya musik di Spotify.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama perlindungan hukum terhadap pencipta lagu di platform digital belum berjalan secara optimal, kedua Upaya dan mekanisme penyelesaian sengketa Hak Cipta, dan analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap pembajakan lagu di Spotify. Faktor utama yang memengaruhi adalah lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penghormatan terhadap hak cipta. Penerapan teori *Maṣlahah Mursalah* dapat menjadi dasar pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sehingga memberikan perlindungan yang lebih efektif dan adil bagi para pencipta lagu.

**Kata kunci:** Perlindungan, Pencipta, Hak Cipta

## ABSTRACT

Research on the legal protection of creators against song piracy on Digital Streaming Platforms (DSP), such as Spotify, has been extensively conducted. However, most of these studies focus on the distribution of royalties not received by songwriters. Research specifically addressing the legal protection of songwriters against the piracy of musical works on Spotify is still relatively rare. Copyright, as regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, grants creators exclusive rights to their works. These exclusive rights include moral rights, which protect the reputation and good name of the creator, and economic rights, which allow the creator to derive financial benefits from their works. Unfortunately, the practice of re-uploading songs by parties who fail to credit the original creators on Spotify has become increasingly widespread. This practice results in copyright violations that not only infringe on the moral rights of creators but also cause significant economic losses.

This research employs a library research method, focusing on the exploration and in-depth analysis of written sources and literature relevant to the topic. It adopts a normative juridical approach with a descriptive-qualitative analytical method, referring to applicable laws and related literature. The study also utilizes Fitzgerald's theory of legal protection, as cited by Satjipto Rahardjo, as an analytical framework to assess preventive and repressive protection. Additionally, Lawrence M. Friedman's Theory of Legal Effectiveness, which emphasizes three components—Legal Structure, Legal Substance, and Legal Culture—necessary for law to be effective, serves as a foundation for analysis. The application of the Maṣlahah theory, an important concept in Islamic law, relates to considerations of public benefit or welfare in providing legal protection for creators against the piracy of musical works on Spotify.

The research findings indicate, first, that legal protection for songwriters on digital platforms has not yet been optimally implemented. Second, there are efforts and mechanisms for resolving copyright disputes and an analysis of Maṣlahah Mursalah concerning song piracy on Spotify. The main factors influencing these issues are weak law enforcement and low public awareness of the importance of respecting copyright. The application of the Maṣlahah Mursalah theory could serve as a foundation for developing more adaptive regulations in response to advancements in digital technology, thereby providing more effective and equitable protection for songwriters.

**Keywords:** *Protection, Creators, Copyright*

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfian Chafidz Almachbubi

NIM : 20103080019

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAKAN LAGU DI APLIKASI SPOTIFY DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Januari 2025

Yang menyatakan,



Alfian Chafidz Almachbubi

20103080019

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-131/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAKAN LAGU DI APLIKASI SPOTIFY DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFIAN CHAFIDZ ALMACHBUBI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080019  
Telah diujikan pada : Senin, 20 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 679b09719cc52



Penguji I  
Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 679ae9e7ec31b



Penguji II  
Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 679ae7c224244



Yogyakarta, 20 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 679b328a687eb

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Alfian Chafidz Almachbubi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

|       |   |   |
|-------|---|---|
| Nama  | : | Alfian Chafidz Almachbubi   |
| NIM   | : | 20103080019   |
| Judul | : | "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap<br>Pembajakan Lagu di Spotify" |

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas  
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas  
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Januari 2025 M  
16 Rajab 1446 H

Pembimbing

  
A. Hashfi Luthfi, M.H.  
19911114 201801 1 003

## MOTTO

*“Hidup dimulai ketika kita hampir mati, dan kita akan lebih menghargai hidup,  
ketika kita hampir mati.”*

(Indra Frimawan)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah dan mengucap rasa Syukur

Alhamdulillah

Karya ini saya persembahkan secara khusus untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan, mendukung, dan membimbing  
saya sampai saat ini.

Kepada teman-teman saya yang selalu mendukung dan mengingatkan saya setiap  
waktu.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0593b/U/1987.

### A. A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                          |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                          |
| ث          | Şa'  | Ş                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | Ha'  | H                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha' | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Żal  | Ż                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra'  | R                  | Er                          |
| ز          | Za'  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | Şad  | Ş                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Dad  | Đ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ta'  | Ț                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Za'  | Ț                  | zet (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                       |
|---|--------|---|-----------------------|
| ع | ‘Ain   | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain   | G | Ge                    |
| ف | Fa’    | F | Ef                    |
| ق | Qaf    | Q | Qi                    |
| ك | Kaf    | K | Ka                    |
| ل | Lam    | L | ‘El                   |
| م | Mim    | M | Em                    |
| ن | Nun    | N | ‘En                   |
| و | Waw    | W | W                     |
| ه | Ha’    | H | Ha                    |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof              |
| ي | Ya’    | Y | Ye                    |
|   |        |   |                       |

#### A. B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

|        |         |                      |
|--------|---------|----------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta ’addidah</i> |
| عدّة   | Ditulis | <i>’iddah</i>        |

#### A. C. *Ta’ Marbutah* di Akhir Kata

a. a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حکمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

a. b. Bila diikuti den maka ditulis dan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

|               |         |                           |
|---------------|---------|---------------------------|
| كرامة الولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-auliyā’</i> |
|---------------|---------|---------------------------|

a. c. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan Əammah ditulis t

|            |         |                       |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakāh al-fitrī</i> |
|------------|---------|-----------------------|

#### A. D. Vokal Pendek

|        |        |         |   |
|--------|--------|---------|---|
| ----   | Fathah | Ditulis | A |
| -----  | Kasrah | Ditulis | I |
| -----' | Əammah | Ditulis | U |

#### A. E. Vokal Panjang

|   |  |        |         |                   |
|---|--|--------|---------|-------------------|
| 1 | Fathah diikuti Alif Tak berharkat        | جاهلية | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah) | تنسى   | Ditulis | <i>Tansā</i>      |
| 3 | Kasrah diikuti Ya' Sukun                 | كريم   | Ditulis | <i>Karīm</i>      |
| 4 | Əammah diikuti Wawu Sukun                | فروض   | Ditulis | <i>Furūḍ</i>      |

#### A. F. Vokal Rangkap

|   |                          |         |                 |
|---|--------------------------|---------|-----------------|
| 1 | Fathah diikuti Ya' Mati  | Ditulis | Ai              |
|   | بینکم                    | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2 | Fathah diikuti Wawu Mati | Ditulis | Au              |
|   | قول                      | Ditulis | <i>Qaul</i>     |

**A. G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| النَّم            | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أَعْدَتْ          | Ditulis | <i>'u'iddat</i>        |
| لَئِنْ شَكَرْتَهُ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

**A. H. Kata Sandang Alif + Lam**

a. a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

a. b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>as-Samā'</i>  |
| الشَّمْس  | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

**A. I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| ذُو الْفُرُوض     | Ditulis | <i>Žawī al-furūḍ</i> |
| أَهْلُ السُّنْنَة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

وعله وآصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji syukur senantiasa dipanjangkan kehadirat Allah swt atas segala limpahan Rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkakan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurangi kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pencipta Lagu terhadap Pembajakan Lagu di Aplikasi Spotify”** ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,


sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya selama masa perkuliahan berlangsung, serta sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.

4. Seluruh Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah meluangkan waktunya untuk mengajar dan membimbing di Kelas.
5. Terima Kasih kepada kedua Orang Tua saya, Bapak Agustono dan Ibu Diah Masruroh yang telah mendukung, mendoakan, dan segala bentuk yang diberikan kepada saya hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima Kasih kepada kakak-kakak saya. Anindita Nur Fajrin, Arief Umro dan Muhammad Akbar Alwina, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada adik terakhir ini. Dan juga terima kasih kepada Keina Almahyra yang telah memberikan warna pada keluarga saya.
7. Terima Kasih kepada Salsa Bela Rizqi Amelia, selaku orang istimewa yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, dan juga banyak dukungan yang tidak bisa diungkapkan dengan kalimat.
8. Terima Kasih kepada 9 Hamba Sesad, teman-teman seperjuangan pada perkuliahan saya, yang telah mengisi hari-hari saya penuh dengan canda dan tawa.
9. Terima Kasih kepada Ilham, Zaka, Najik, Hafa, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas perjuangan Bersama-sama dari kota Bojonegoro untuk menyelesaikan perkuliahan di Yogyakarta.

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>    |
| A.    Latar Belakang.....   | 1           |
| B.    Rumusan Masalah .....   | 5           |
| C.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....   | 5           |
| D.    Telaah Pustaka.....   | 6           |
| E.    Kerangka Teoritik.....  | 11          |
| F.    Metode Penelitian.....  | 15          |
| G.    Sistematika Pembahasan .....  | 18          |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT TEORI PERLINDUNGAN HUKUM,<br/>TEORI SISTEM HUKUM, DAN TEORI <i>MAŞLAHAH</i> .....</b>   | <b>20</b>   |
| A.    Teori Perlindungan Hukum .....  | 20          |
| B.    Teori Efektivitas Hukum .....   | 25          |
| C.    Teori <i>Maşlahah</i> .....   | 34          |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG SPOTIFY .....</b>  | <b>44</b>   |
| A.    Kebijakan Spotify Terhadap Pencipta Lagu.....   | 44          |
| B.    Pembajakan Lagu di Spotify .....  | 53          |
| C.    Penyelesaian Sengketa Terhadap Pembajakan Lagu di Spotify.....  | 55          |
| <b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP<br/>PEMBAJAKAN LAGU SERTA UPAYA DAN MEKANISME<br/>PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN HUKUM POSITIF .....</b> | <b>60</b>   |

|                                |   |           |
|--------------------------------|---|-----------|
| A.                             | Analisis Yuridis terhadap Praktik Pembajakan Lagu di Spotify .....  | 60        |
| B.                             | Upaya dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa terhadap Pembajakan Lagu di Spotify Berdasarkan Hukum Positif ..... | 68        |
| C.                             | Analisis <i>Maṣlahah Mursalah</i> Terhadap Pembajakan Lagu di Spotify.....                                    | 77        |
| <b>BAB V PENUTUP</b>           | .....   | <b>81</b> |
| A.                             | Kesimpulan.....   | 81        |
| B.                             | Saran.....  | 82        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>          | .....   | <b>83</b> |
| <b>TERJEMAHAN BAHASA ASING</b> | .....   | <b>89</b> |
| <b>CURRICULUM VITAE</b>        | .....   | <b>90</b> |



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Kasus Pembajakan Lagu ..... 54



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seni adalah hasil karya manusia atau hasil ungkapan jiwa manusia, tetapi tidak semua hasil ciptaan manusia bisa disebut sebagai karya seni atau dikategorikan sebagai seni karena memang tidak semua hasil karya manusia dimaksudkan sebagai karya seni. Menurut Dickie, sebuah karya ciptaan manusia mendapat predikat sebagai karya seni jika dengan sengaja dibuat untuk dinikmati atau diapresiasi oleh masyarakat.<sup>1</sup> Musik merupakan unsur dari seni yang di dalamnya terdapat bunyi, ritme, melodi, warna suara atau timbre, tempo, dinamika dan harmoni yang bergabung menjadi satu sehingga terdengar indah di telinga. Menurut Rina dalam Syaiful Hermawan mengatakan bahwa musik merupakan salah satu cabang dari kesenian yang mengungkapkan perasaan penciptanya melalui suara atau bunyi yang indah.<sup>2</sup>

Hak cipta berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum hak cipta Indonesia memberikan

---

<sup>1</sup> Moh. Rondhy, Apresiasi Seni Dalam Konteks Pendidikan Seni, *Jurnal Imajinasi* Vol. 11 No. 1 2017

<sup>2</sup> Syaiful Hermawan, *Seni Musik Klasik untuk Pembelajaran SMK*, (Yogyakarta: Indopublika, 2017)

perlindungan pada pencipta berupa hak atas karyanya setelah dibuat dalam bentuk karya nyata (fiksasi) bukan dalam bentuk ide.<sup>3</sup> Lagu/musik adalah salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Seiring berjalannya waktu, untuk mendengarkan musik menjadi lebih efektif, salah satunya melewati *platform* digital yaitu aplikasi *Spotify*, *Spotify* adalah layanan musik digital yang memberikan akses untuk penggunanya ke jutaan lagu dari pencipta-pencipta lagu yang dapat diakses melalui computer, ponsel, tablet, TV, hingga mobil yang sudah memiliki fitur seperti smartphone. Dengan adanya aplikasi *Spotify*, para pencipta lagu dapat menampilkan lagu ciptaannya di *Spotify*. *Spotify* memberikan cara kepada para pencipta lagu atau penyanyi untuk menampilkan lagu di aplikasi *Spotify* yaitu dengan cara bekerjasama dengan Distributor/Label Rekaman yang menangani urusan perizinan dan distribusi musik, serta membayar royalti streaming, dengan begitu pencipta lagu harus bekerja sama dahulu dengan Distributor untuk menampilkan lagu ciptaannya di *Spotify*.

Banyak orang yang memiliki bakat dalam seni musik tetapi tidak dapat menciptakan sebuah lagu. Untuk menyalurkan bakatnya, banyak orang yang melakukan daur ulang lagu atau meng-cover lagu kemudian menampilkan lagu covernya di *Spotify*. Adanya distributor/label rekaman yang bekerja sama dengan *Spotify* memudahkan para penyanyi cover untuk menampilkan lagunya di *Spotify*.

---

<sup>3</sup> Komang Ardika, Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung Yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No.6, 2019

Cover lagu merupakan salah satu bentuk pemanfaatan hak cipta lagu yang dilarang tanpa izin pencipta apabila dikomersialkan. Akan tetapi, pada Pasal 43 huruf d Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa "pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi **yang bersifat tidak komersial** dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau **Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan**" tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Oleh karena itu, orang yang melakukan cover lagu dan dipublikasikan untuk kebutuhan komersial wajib mencantumkan nama pencipta asli lagu untuk menghormati hak eksklusif dari pencipta.

Terdapat kasus di Spotify yaitu oknum yang meng-cover lagu di Spotify tidak mencantumkan nama pencipta asli lagu yang dicovernya di penjelasan deskripsi lagu, akan tetapi mencantumkan Namanya sendiri di lagu yang dicovernya. Hal ini merupakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh orang yang meng-cover lagu, karena telah melanggar hak eksklusif dari pencipta lagu sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Secara pengertian kasus diatas sama dengan pengertian dari pembajakan yaitu penyalinan atau penyebaran karya secara tidak sah atas objek ciptaan yang dilindungi undang.

Kasus pembajakan lagu sempat terjadi pada lagu yang berjudul "Sial" yang ditulis oleh Mahalini, Andmesh Kamaleng, Mohammed Kamga dan dinyanyikan oleh Mahalini. Lagu tersebut di cover oleh Rama Chan dan meng-uploadnya di Spotify dengan menambahkan nama pencipta pada kredit lagu yaitu Mahalini,

Mohammed Kamga, Andmesh Kamaleng dan Rama Chan. Setelah kasus ini ramai di media internet dan identitas Rama Chan telah diketahui, akhirnya Rama Chan menonaktifkan akun Spotifynya sendiri dan tidak ada penyelesaian secara hukum namun hanya sanksi sosial saja yang didapatkan.

Kasus sama yang ditemukan oleh penyusun adalah pembajakan lagu yang sama yaitu lagu yang berjudul “Sial” yang di cover oleh Sue Shamsudin. Perbuatan yang sama yang dilakukan oleh Rama Chan. Pada kredit lagunya, Sue Shamsudin menghilangkan nama pencipta lagu “Sial” dan memberikan Namanya sendiri pada kredit lagu di Spotify. Akan tetapi, sampai saat ini lagu yang dicover oleh Sue Shamsudin masih tertampil di Spotify dan tidak ada sanksi dari pihak Spotify dan juga tidak terkena sanksi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum pencipta lagu terhadap pembajakan lagu di aplikasi Spotify yang kini semakin banyak orang meng-cover lagu tetapi tidak mencantumkan nama pencipta lagu aslinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik hak cipta yaitu pencipta lagu aslinya karena tidak mendapatkan keuntungan dari Spotify. Tujuan dari lahirnya Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta itu tentu saja tidak terpenuhi, karena dengan adanya Undang-undang tersebut yang mana bertujuan untuk melindungi karya ciptaan tidak berjalan lurus dengan kenyataan yang terjadi.

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti tertarik untuk meninjau permasalahan yang terjadi dengan melakukan penyelidikan, mengumpulkan data, kemudian menganalisa untuk mendapatkan hasil akhir penyajian data yang

deskriptif dan sistematis yang seluruhnya tertulis dalam penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP PEMBAJAKAN LAGU DI APLIKASI SPOTIFY”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti memiliki 2 (dua) rumusan masalah, di antaranya:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Pencipta Lagu terhadap Pembajakan Lagu di Spotify?
2. Bagaimana upaya dan mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta di aplikasi Spotify berdasarkan hukum positif?
3. Bagaimana Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pembajakan Lagu di Spotify?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta lagu disaat terjadinya pembajakan lagu oleh oknum-oknum yang tidak mencantumkan nama pencipta lagu asli pada lagu cover yang dibawakannya di Spotify.
- b. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi pelanggaran hak cipta di Spotify.

- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum pembajakan lagu dilihat dari perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang hak cipta yang merupakan kekayaan intelektual yang memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan hak terkait

### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi penyanyi cover untuk selalu izin kepada pencipta lagu jika ingin membawakan lagu dari pencipta lagu asli.

### c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar S1 (Strata satu) dalam program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

## D. Telaah Pustaka

Kajian tentang perlindungan hukum hak cipta lagu sudah banyak diteliti dan juga menjadi pembincangan publik terkhususnya artis-artis yang lagunya dibajak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini memberikan dampak negatif yang sangat merugikan bagi pencipta-pencipta lagu karena tidak mendapatkan keuntungan dari ciptaannya.

Perlindungan hak cipta lagu sebelumnya pernah dilakukan penelitian oleh Moh Mehdy Mumtaz Megistra yang berjudul *Perlindungan Hak Cipta Lagu*

*terhadap Pembajakan yang dilakukan melalui Kanal Youtube dalam Media Internet.* Penelitian tersebut membahas mengenai penyedia konten di Youtube dengan penggunaan lagu secara ilegal yang memberikan akses gratis kepada pengguna Youtube, pihak penyedia konten mencari keuntungan dengan memfasilitasi berbagai perusahaan tertentu melalui pemasangan iklan di youtube sehingga dapat dinilai bahwa pemasukan dari masyarakat selaku penonton memang tidak ada, tetapi mereka dapat memperoleh pemasukan melalui sewaan perusahaan yang beriklan di YouTube mereka. Penyedia konten YouTube dengan penggunaan lagu tanpa izin ini dikatakan ilegal dikarenakan tidak sepeser pun uang yang dihasilkan dari operasi konten berbayar tersebut disetorkan kepada rumah produksi lagu. Peneliti disini belum membahas mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi pada pembajakan lagu.<sup>4</sup>

Kajian oleh Retno Sofiati dengan judul *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu atas Pembajakan Lagu*. Dalam skripsi ini penyusun menjelaskan secara detail tentang hak cipta dari pencipta atas karya ciptaannya hingga upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan ketika terjadi pelanggaran hak cipta lagu. Akan tetapi kelemahan pada skripsi yang ditulis oleh Retno Sofiati adalah tidak menjelaskan secara detail subjek yang menjadikan wadah/tempat bentuk pelanggaran hak cipta, salah satu contohnya yaitu Spotify, Youtube, dll.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Moh Mehdy Mumtaz Megistra, Perlindungan Hak Cipta Lagu terhadap Pembajakan yang dilakukan melalui Kanal Youtube dalam Media Internet, *Skripsi* Universitas Bhayangkara Surabaya 2022

<sup>5</sup> Retno sofiati, Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu atas Pembajakan Lagu, *Skripsi* Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021.

Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Muzayyin Hulaimi dengan judul *Hak Cipta pada Cover Version terhadap Lagu yang Dikomersialkan: Prespektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam* membahas tentang pihak-pihak yang ingin mengkomersialkan lagu dengan membuat *cover version*, pihak tersebut membutuhkan izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pada hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa hak cipta pada *cover version* terhadap lagu yang dikomersialkan tidak melanggar hak cipta apabila terdapat lisensi atas hak mekanikal, hak mengumumkan, atau hak sinkronisasi, dimana pemenuhan lisensi tersebut tergantung dari bentuk *cover version* yang dilakukan. Sedangkan dalam khazanah hukum Islam tidak dikenal istilah hak cipta *cover version*, namun dapat ditarik benang merahnya yaitu hak cipta itu sendiri. Hak cipta dalam Islam dikenal dengan hak *haq al-ibtikâr* yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai “karya cipta” bahkan tidak ada bentuk perlindungan apapun untuk jenis karya tersebut. Kelemahan pada skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muzayyin Hulaimi adalah tidak adanya penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta.<sup>6</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Ida Bagus Komang Hero Bhaskara dan I Made Sarjana dengan judul *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu terkait dengan Perubahan Lirik dalam Kegiatan Cover Lagu*. Dalam jurnal ini, penyusun

---

<sup>6</sup> Ahmad Muzayyin, *Hak Cipta pada Cover Version terhadap Lagu yang Dikomersialkan: Prespektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2019

menjelaskan tentang peraturan yang berkaitan dengan cover lagu berdasarkan hukum hak cipta, serta upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta apabila terjadi pelanggaran atas hak cipta lagu yaitu dengan memodifikasi lirik sebuah lagu. Akan tetapi memodifikasi karya ciptaan lagu tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila sudah memiliki izin dari pencipta lagu atau pemegang hak cipta, dan upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta yaitu berupa upaya preventif dan represif.<sup>7</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Aditya Suud dengan judul *Tinjauan Yuridis terhadap Pembajakan Karya Lagu melalui Aplikasi di Playstore menurut Prespektif Hak Cipta*, menjelaskan tentang karya cipta lagu milik orang lain dipublikasikan di salah satu aplikasi bernama *Playstore*. Hal tersebut jelas melanggar hak-hak yang dimiliki pencipta sebagaimana diatur pada UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan mengenai perbuatan yang dilakukan dalam pembajakan ini diatur dalam Undang Undang No 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dimana dalam kegiatan pembajakan lagu milik orang lain melalui aplikasi Playstore ini pastilah dilakukan pembajakan secara digital karena salam hal pembajakannya ini dilakukan dengan menggandakan karya lagu milik orang lain dalam bentuk dokumen elektronik untuk kemudian di unggah dalam bentuk aplikasi dalam aplikasi Playstore dengan tujuan untuk mendapatkan

---

<sup>7</sup> Ida Bagus Komang Hero, Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu terkait dengan Perubahan Lirik dalam Kegiatan Cover Lagu, *Skripsi* Universitas Udayana 2021

keuntungan bagi dirinya sendiri. Hal ini jelas melanggar Undang Undang No 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.<sup>8</sup>

Kajian yang ditulis oleh Komang Ardika dan Marwanto dengan judul *Pemanfaatan Lagu secara Komersial pada Restoran serta keberadaan Pengunjung yang Menyanyikan Lagu secara Volunteer*. Pada artikel ini penyusun menjelaskan tentang pertunjukan lagu di restoran yang menyediakan alat musik dengan pengunjung restoran yang menyanyikan lagu milik orang lain secara sukarela. Keberadaan pengunjung restoran yang menyanyikan lagu secara volunteer (suka rela) dapat dikategorikan penggunaan secara komersial oleh pihak restoran dalam hal secara nyata mendapatkan manfaat ekonomi atau mendapatkan manfaat yang dapat mempengaruhi nilai uang dengan keberadaan pengunjung restoran yang membawakan karya cipta lagu milik orang lain. Pihak restoran wajib mendapatkan izin secara tertulis dari pihak pencipta atau melakukan pembayaran imbalan berupa royalty yang wajar kepada pencipta lagu melalui lembaga manajemen kolektif.<sup>9</sup>

Berdasarkan telaah pustaka yang sudah diambil oleh penyusun, mengindikasikan masih ada kekosongan penelitian. Kekosongan penelitian yang penyusun maksud adalah pelanggaran hak cipta karya lagu oleh penyanyi cover lagu yang mempublikasikan lagu coverannya di platform musik digital spotify tanpa mencantumkan nama pencipta lagu di deskripsi lagu yang dibawakan. Pada penjelasan yang ada diartikel jurnal dan skripsi, para penyusun telah menjelaskan

---

<sup>8</sup> Aditya Suud, Tinjauan Yuridis terhadap Pembajakan Karya Lagu melalui Aplikasi di Playstore menurut Prespektif Hak Cipta, *Skripsi* UPN Jakarta, 2020.

<sup>9</sup> Komang Ardika, Pemanfaatan Lagu secara Komersial pada Restoran serta keberadaan Pengunjung yang Menyanyikan Lagu secara Volunteer, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.7 No. 6, 2019.

secara spesifik perlindungan hukum terhadap pencipta apabila terjadi pelanggaran hak cipta, akan tetapi tidak dijelaskannya secara spesifik tentang pelanggaran hak cipta yang dimaksud, apalagi untuk perkembangan dunia teknologi sekarang semakin maju dan semakin banyaknya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.

Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hukum pencipta terhadap kasus pembajakan lagu dengan tujuan komersil melewati aplikasi Spotify, serta upaya dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta lagu.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori digunakan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil dan menghubungkannya dengan penelitian terdahulu.<sup>10</sup>

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para pengikut

---

<sup>10</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 23

aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>11</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan Masyarakat.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum untuk menganalisis sejauh mana regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan hukum kepada pencipta lagu, khususnya perlindungan hukum terhadap pembajakan lagu di Spotify. Tanpa adanya perlindungan hukum, para pencipta lagu akan menjadi rugi saat akan menciptakan sebuah lagu, dikarenakan semakin banyaknya kasus

---

<sup>11</sup>Simatupang, Taufik H. "Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Ham* 12.1 (2021): 111-122.

<sup>12</sup> *Ibid*

pembajakan lagu di sosial media terkhususnya Spotify, para pencipta lagu mendapatkan kerugian yang besar karena tidak mendapatkan keuntungan dari karya ciptanya.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari Bahasa Inggris, yakni *effective*. Arti kata Arti kata tersebut adalah: "*having the intended or expected effect; serving the purpose*".<sup>13</sup> Dengan demikian, efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.<sup>14</sup> Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadikan dasar suatu sistem hukum menjadi efektif, yaitu Struktur Hukum (*structure of law*), Substansi hukum (*substance of law*), Budaya Hukum (*legal culture*). Dengan adanya sistem hukum yang lebih efektif menjadi tujuan untuk hukum untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya

---

<sup>13</sup> Fitri, W., Priyono, F. D., & Turisno, B. E. 2023. Aspek hukum keperdataan terhadap pemenuhan hak restitusi dalam perkara tindak pidana. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*.

<sup>14</sup> Yudho, W., & Tjandrasari, H. 2017. Legal Effectiveness in Society. *Journal of Law & Development*

penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang- undangannya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.<sup>15</sup>

Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum untuk menganalisis sejauh mana keselarasan pada upaya penyelesaian sengketa Hak Cipta pada Spotify dalam konteks struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum yang berlaku.

### 3. Teori *Maṣlahah*

Al-Khwarizmi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Maṣlahah* adalah memelihara tujuan hukum islam dengan mencegah kerusakan/bencana (mafsadat) atau hal-hal yang merugikan diri manusia (*al-khalq*).<sup>16</sup> Penjelasan Al-Khwarizmi tentang *Maṣlahah* berfokus pada mencegah atau menolak pada kemudharatan.

Pengertian *Maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.<sup>17</sup>

Dalam skripsi ini, teori *Maṣlahah* digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum yang dimiliki oleh pencipta dan upaya penyelesaian sengketa mengenai kasus yang terjadi di Spotify. Melalui prinsip *Maṣlahah*, penting untuk memastikan bahwa pencipta lagu

---

<sup>15</sup> Soekanto, S. 2004. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

<sup>16</sup> Al-Zuhayli, Wahbah. *Usul al-fiqh al-Islami*. Dar al-fikr, 1998.

<sup>17</sup> Harun, I. A. (2022). Implementasi Konsep *Maṣlahah* Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama. *Jurnal Economina*, 1(3), 563-577.

mendapatkan pengakuan dan kompensasi yang adil atas karya-karya yang diciptakannya.

Teori *Maṣlahah Mursalah* (kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus) relevan untuk mengatasi persoalan pembajakan lagu di Spotify karena masalah ini adalah persoalan kontemporer yang belum secara eksplisit diatur dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis). *Maṣlahah Mursalah* memberikan landasan bagi pembentukan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan umum yang sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid syarī‘ah*).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yang memfokuskan pada penggalian dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis serta literatur yang relevan dengan topik yang diulas. Studi ini mengambil bentuk deskriptif-analitis, dengan bagian deskriptifnya ditujukan untuk menguraikan secara terperinci fenomena atau fakta yang diamati, memberikan data spesifik mengenai subjek tersebut. Khususnya, akan digambarkan fenomena dan fakta yang berhubungan dengan perlindungan hukum pencipta terhadap pembajakan lagu. Disisi lain, elemen analisis dari penelitian ini akan melibatkan dikoeksi dan organisasi data secara terstruktur, yang kemudian akan dianalisis secara teliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan mengeksplorasi implikasi dari inforamasi yang diperoleh<sup>18</sup>

### 2. Sumber Data Penelitian

---

<sup>18</sup> Muhajir, N. 1996. Metode penelitian kualitatif. Yogyakarta: Rake Saraswati, hlm. 10.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder untuk menganalisis dan memahami bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji, diantaranya:

- a. Bahan Hukum Primer sebagai data sekunder merujuk pada penggunaan sumber hukum yang otoritatif dan mengikat dalam sistem hukum tertentu untuk dianalisis atau dijadikan dasar dalam penelitian hukum. Bahan hukum ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta. Berdasarkan dengan jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah kepustakaan, oleh karenanya sumber penelitian primer menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum pencipta lagu terhadap pembajakan lagu.
- b. Bahan Hukum Sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguatkan dan melengkapi sumber data primer, jenis-jenis dari data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, dan juga pendapat dari ahli hukum yang bersangkutan dengan objek penelitian melewati media elektronik.
- c. Bahan Hukum Tersier. Untuk penelitian ini, bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan definitif bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi literatur, yang ditujukan untuk menghimpun informasi dari sumber-sumber sekunder. Proses studi

literatur ini mencakup pengumpulan sejumlah besar dokumen hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan mengandalkan pada data sekunder, langkah-langkah pengumpulan data termasuk seleksi, evaluasi, dan penyusunan sistematis dari literatur dan dokumen yang terkait. Materi sekunder ini, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diambil dari sumber literatur, kemudian diolah dengan teratur untuk menyajikan analisis yang mendalam dan kategorisasi yang akurat.<sup>19</sup>

#### 4. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada isu utama dan tujuan dari penelitian ini, yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pencipta terhadap pembajakan lagu, pendekatan doktrinal menjadi fokus utama. Seperti yang dijelaskan oleh Soetandyo Wingjosoebroto, di Indonesia, metode penelitian hukum doktrinal biasanya dikenal sebagai metode penelitian normatif atau yuridis normatif. Pendekatan ini mengandalkan pada data sekunder dan diperkuat melalui analisis yuridis. Metode yuridis normatif ini dipilih untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan, memeriksa konsistensi baik secara vertikal maupun horizontal, serta mengorganisasi sistematika hukum, dengan mengandalkan pada data sekunder.<sup>20</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini berguna untuk menemukan hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas penyusun. Penyusunan analisis data secara kualitatif

---

<sup>19</sup> Lexy, J. M. 2002. Metode penelitian kualitatif. Bandung: Rosda Karya,

<sup>20</sup> Soetandyo, W. 2002. Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. (Jakarta: Huma).

dimulai dengan mencari sumber informasi dengan membaca dari berbagai literatur, memahami kemudian mendeskripsikan dari informasi yang didapatkan dengan terstruktur.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusun dalam penelitian ini membagi menjadi 5 (lima) yang penjelasannya sebagai berikut:

**Bab Pertama**, pada bab ini penyusun memiliki rencana yang berisikan pendahuluan skripsi dengan sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, pada bab ini penyusun akan menjelaskan tinjauan umum teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum, dan teori *Maṣlahah*. Pada bab ini penyusun akan menguraikan teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum dan teori *Maṣlahah*.

**Bab Ketiga**, pada bab ini penyusun akan menjelaskan gambaran umum tentang perlindungan hukum hak cipta lagu pada aplikasi spotify dan penyelesaian sengketa terhadap pembajakan lagu di spotify.

**Bab Keempat**, pada bab ini penyusun akan menjelaskan mengenai hasil analisis perlindungan hukum pencipta terhadap pembajakan lagu di aplikasi spotify dan Upaya dan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum postif.

**Bab Kelima**, pada bab ini penyusun akan memberikan penutup yang berupa kesimpulan dan saran atau rekomendasi berkaitan dengan isu yang akan berkembang di masa depan berkaitan dengan penelitian penyusun.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembajakan lagu melalui platform Spotify, termasuk dalam bentuk cover version tanpa izin, merupakan pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta secara ekonomi dan moral. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur perlindungan hukum bagi pencipta, praktik ini masih sering terjadi akibat lemahnya pengawasan dan ketegasan dalam penegakan aturan. Hak moral dan hak ekonomi pencipta, yang bersifat eksklusif dan abadi, sering kali diabaikan dalam proses penggandaan dan distribusi karya tanpa izin. Praktik seperti ini tidak hanya mencedera kehormatan dan reputasi pencipta, tetapi juga menghilangkan hak mereka untuk memperoleh royalti atas karya yang digunakan secara komersial.
2. Penyelesaian sengketa hak cipta di Spotify dapat dilakukan melalui jalur perdata maupun pidana. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau permohonan penetapan sementara di Pengadilan Niaga, seperti penyitaan barang bukti pelanggaran. Alternatif lain meliputi arbitrase, mediasi, negosiasi, atau konsiliasi, dengan peran penting dari Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) untuk penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Diperlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, untuk memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendorong mekanisme

penyelesaian sengketa yang adil guna melindungi hak pencipta dan mewujudkan sistem hukum yang efektif.

3. Analisis Maṣlaḥah Mursalah terhadap pembajakan lagu di Spotify menunjukkan pentingnya perlindungan hak cipta dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama. Pembajakan lagu melanggar hak moral dan ekonomi pencipta, bertentangan dengan prinsip menjaga harta (hifz al-māl) dalam Islam. Maṣlaḥah Mursalah menawarkan pendekatan hukum yang responsif untuk melindungi kekayaan intelektual, menciptakan keadilan, dan mendukung kreativitas. Perlindungan hak cipta tidak hanya memberikan keadilan bagi pencipta melalui royalti dan pengakuan, tetapi juga memastikan keberlanjutan karya seni yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca. Adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut:

1. Bagi para pencipta lagu dan Pemegang Hak Cipta. Harus memahami tentang perlindungan hukum atas karya yang diciptakan supaya mendapatkan perlindungan yang sah secara hukum.
2. Bagi para pelaku pembajakan. Hargailah atas karya yang diciptakan oleh orang lain, dan pahami tentang hukum yang berlaku atas kekayaan intelektual. Apabila ingin melakukan *cover* lagu setidaknya izin kepada pencipta lagu asli agar pencipta merasa dihargai atas karya yang diciptakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Ushul Fiqh**

- Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, ed. Nurodin Usman (Magelang: UNIMMA PRESS, 2019). hlm 161.
- Ali Hasballāh, *Al-Usūlūt Tasyrī' Al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Mā'arif, 1976), hlm. 169.
- Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012)hlm. 175.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Usul al-fiqh al-Islami*. Dar al-fikr, 1998.
- Al-Zuhaili Wahbah, *Usul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1987), Juz II, hlm 757.
- Harun, I. A. (2022). Implementasi Konsep *Maslahah* Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama. *Jurnal Economina*, 1(3), 563-577.
- Mansyur and Amirulloh, *Ushul Fiqh Dasar*, hlm. 58.
- Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, ed. by Andi Intan Cahyani (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 177-180.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 92.
- Umar, Mukhsin Nyak. "Al-Mashlahah al-Mursalah, Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam." (2017), hlm. 141
- Zaenuddin Mansyur and Moh. Asyiq Amirulloh, *Ushul Fiqh Dasar*, ed. by Moh. Asyiq Amirulloh (Mataram: Sanabil, 2020). hlm. 55.

### **B. Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Hakim

Undang-Undang nomor 19 tahun 2005 tentang Pemasyarakatan

Undang Undang No 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak

Cipta Lagu dan/atau Musik

### **C. Ilmu Hukum**

Arafat, Yassir. 2015. "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang." *Jurnal Rechtens.*

Ardika, Komang. 2019. "Pemanfaatan Lagu secara Komersial pada Restoran serta keberadaan Pengunjung yang Menyanyikan Lagu secara Volunteer." *Jurnal Ilmu Hukum.*

Ardika, Komang. 2019. "Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung Yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer." *Jurnal Ilmu Hukum.*

Farahwati, Farahwati. "Hakekat Hukum Untuk Mewujudkan Aspek Hukum Yang Berkeadilan." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4.1 (2019): 57-76.

- Fitri, W., Priyono, F. D., & Turisno, B. E. (2023). Aspek hukum keperdataan terhadap pemenuhan hak restitusi dalam perkara tindak pidana. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 87-101.
- Gunawan, I. Ketut Agus. *Implementasi Penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Masa New Normal Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kecamatan Petang*. Diss. Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021.
- Hermawan, Syaiful. 2017. *Seni Musik Klasik untuk Pembelajaran SMK*. Yogyakarta: Indopublika.
- Hero, Ida Bagus Komang. 2021. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu terkait dengan Perubahan Lirik dalam Kegiatan Cover Lagu." *Skripsi Universitas Udayana*.
- HR, Muhammad Adam. "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1.1 (2021): 57-68.
- Kilanta, Devega R. "Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Crimen* 6.3 (2017).
- Megistra, Moh Mehdy Mumtaz. 2022. "Perlindungan Hak Cipta Lagu terhadap Pembajakan yang dilakukan melalui Kanal Youtube dalam Media Internet." *Skripsi Universitas Bhayangkara*.

Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Mengenal Hukum* . Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.

Muzayyin, Ahmad. 2019. ", Hak Cipta pada Cover Version terhadap Lagu yang Dikomersialkan: Prespektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam." *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*.

Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hediyyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta-Yuridis* 2.1 (2019).

Oktavia, Santi. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Yang Diatasnya Dibangun Sekolah Dasar Oleh Pemerintah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2023.

Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6.1 (2022).

Ramadhio, Ramadhio Adi Prasetyo. "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* (2023): hlm. 58-75.

Raharjo, Sathipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rondhi, Mohammad. 2017. "Apresiasi Seni Dalam Konteks Pendidikan Seni." *Jurnal Imajinasi*.

Sinaulan, J. H. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4.1 (2018).

- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18.2 (2018): 1-16.
- Soetandyo, W. 2002. Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. (*Jakarta: Huma*).
- Sofiaty, Retno. 2021. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu atas Pembajakan Lagu." *Skripsi Universitas Bhayangkara* .
- Suud, Aditya. 2020. "Tinjauan Yuridis terhadap Pembajakan Karya Lagu melalui Aplikasi di Playstore menurut Prespektif Hak Cipta." *Skripsi UPN Jakarta*.
- Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
- Tedi Sudrajat, S. H., and S. H. Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara, 2021.
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30.1 (2014): 26-53.
- Utomo, Pudjo. "Covid-19 Versus Mudik Telaah Tentang Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19." *Qistie* 14.1 (2021): 111-125.
- Valentino, Aldy, M. Arief Amrullah, and Ermanto Fahamsyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Melalui Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1.3 (2024): 215-228.

Wibawa, I. Gusti Ketut Adnya, Ketut Abdiasa, And I. Wayan Antara.

"Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Uu No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban: Bahasa Subtitle (Indonesia)." *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan* 16.2 (2019): hlm. 98-103.

Wijaya, Vivi Carolin, Anita Afriana, and Badar Baraba. "Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Bagi Klien Notaris Yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik Yang Cacat Hukum Oleh Notaris." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7.1 (2023): hlm. 15-30.

Yudho, W., & Tjandrasari, H. 2017. Legal Effectiveness in Society. *Journal of Law & Development*

#### **D. Ilmu Metodogi**

Ashshofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Lexy, J. M. 2002. Metode penelitian kualitatif. *Bandung: Rosda Karya*,

Muhajir, N. 1996. Metode penelitian kualitatif. *Yogyakarta: Rake Sarasin*, hlm. 10.